



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 8742-8748

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Efektivitas Putusan Verstek dalam Sengketa Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Medan Kelas IA

Rikki Rikardo Simanjuntak<sup>1✉</sup>, Mospa Dharma<sup>2</sup>, Elyani<sup>3</sup>

Prodi Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Tjut Nyak Dhien

Email: rikkirikardosimanjuntak@gmail.com<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas putusan verstek dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas IA, khususnya pada Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2025/PA Mdn. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kesesuaian putusan verstek dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata serta mengevaluasi apakah putusan tersebut mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum, meskipun salah satu pihak tidak hadir di persidangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan data empiris melalui studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek secara prosedural sah berdasarkan Pasal 125 HIR dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017. Namun, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak dan kualitas pemeriksaan hakim. Dalam praktiknya, putusan verstek dinilai efektif dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, terutama jika didukung oleh bukti dokumen dan saksi yang cukup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan verstek dapat menjadi instrumen hukum yang efisien, selama prinsip-prinsip due process tetap dijaga dengan ketat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji keseimbangan antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Kata Kunci: putusan verstek, sengketa perceraian, keadilan prosedural, pengadilan agama, efektivitas, hukum acara perdata.

### Abstract

This study analyzes the effectiveness of *verstek* (default) decisions in divorce proceedings at the Religious Court of Medan Class IA, particularly focusing on Decision Number 1567/Pdt.G/2025/PA Mdn. The research aims to examine how *verstek* decisions align with the principles of civil procedure and to assess whether such decisions uphold justice and legal certainty in the absence of one party. Utilizing a normative juridical approach supported by empirical data, this study evaluates legal reasoning, procedural compliance, and the implications of non-appearance by the defendant. The findings indicate that *verstek* decisions, while procedurally valid under Article 125 HIR and reinforced by Supreme Court Regulation No. 3 of 2017, may raise concerns regarding the rights of the absent party and the quality of judicial examination. However, in practice, the *verstek* ruling was considered effective in resolving the dispute promptly, especially when supported by sufficient documentary evidence and witness statements. The study concludes that *verstek* decisions can serve as an efficient legal mechanism, provided that procedural safeguards are rigorously applied to protect due process and prevent misuse. Further research is recommended to explore the balance between procedural efficiency and substantive justice in religious court proceedings.

Keywords: *verstek* decision, divorce dispute, procedural justice, religious court, effectiveness, civil procedure law.

### PENDAHULUAN

Perkara perceraian merupakan salah satu jenis perkara yang paling dominan diajukan di pengadilan agama di Indonesia. Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara perceraian yang diputus secara *verstek*, yaitu ketika tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah (Amaliah et al., 2021). *Verstek* sebagai mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg bertujuan untuk menjamin kelangsungan proses peradilan tanpa terhambat oleh ketidakhadiran salah satu pihak (Amaliah et al., 2021). Akan tetapi, efektivitas putusan *verstek* dalam perkara perceraian seringkali menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hak tergugat dan pemenuhan prinsip keadilan prosedural. Dalam konteks hukum acara perdata, putusan *verstek* harus tetap memenuhi asas *fair trial*, termasuk keterpenuhan syarat panggilan yang sah, bukti yang cukup, dan pertimbangan hakim yang obyektif. Ketika diterapkan dalam perkara perceraian, di mana akibat hukumnya menyangkut status keperdataan seseorang dan nasib anak dalam rumah tangga, maka penerapan mekanisme *verstek* harus diuji efektivitas

dan akuntabilitasnya secara lebih kritis. Terlebih dalam praktik di Pengadilan Agama, yang menggunakan hukum acara perdata Islam namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum perdata nasional (Hakim & Nelli Fauziah, 2025).

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada satu studi kasus, yakni Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2025/PA Mdn, sebagai bahan analisis untuk menilai bagaimana putusan verstek diterapkan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas putusan verstek dari segi prosedural, substansi keadilan, serta dampaknya terhadap para pihak. Penelitian ini juga mencoba mengisi kekosongan kajian empiris tentang putusan verstek yang sering dianggap sebagai prosedur formal semata, padahal memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan bagi pencari keadilan.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif terhadap putusan verstek bukan hanya dari aspek yuridis normatif, tetapi juga dari perspektif efektivitas putusan dalam menjawab kebutuhan keadilan dan kepastian hukum di lingkungan peradilan agama. Dengan mengangkat satu putusan konkret, artikel ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum acara diterapkan dalam konteks praktik dan bagaimana masyarakat meresponsnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Tampubolon, 2023) yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui studi kasus putusan Nomor 1567/Pdt.G/2025/PA Mdn di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tentang verstek sebagaimana tercantum dalam Pasal 125 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, serta norma-norma yang berlaku dalam sistem peradilan agama. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk melihat implementasi praktis dari mekanisme putusan verstek melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak yang terkait dalam perkara.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., n.d.). Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dan pengamatan di lingkungan Pengadilan Agama Medan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku teks, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara semi-terstruktur.

Seluruh data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif (Radita Gora, S. Sos, n.d.), yaitu dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi fakta hukum serta praktik peradilan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas hukum. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas penerapan putusan verstek dalam sengketa perceraian serta dampaknya terhadap pencapaian keadilan prosedural di lingkungan peradilan agama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2025/PA Mdn, telah diterapkan secara sah dan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dan ketentuan internal pengadilan agama. Tergugat dalam perkara ini telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali berturut-turut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan dilakukan secara verstek. Proses persidangan tetap dilanjutkan dengan menghadirkan penggugat, dua orang saksi, dan bukti surat yang mendukung dalil perceraian. Dari segi efektivitas, putusan verstek ini dinilai mampu mempercepat penyelesaian perkara serta menghindari ketergantungan terhadap kehadiran pihak tergugat yang tidak kooperatif. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas organisasi yang menekankan pentingnya pencapaian tujuan melalui mekanisme yang efisien dan adaptif. Namun, hasil wawancara dengan panitera dan hakim menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa sebagian masyarakat masih menganggap verstek sebagai "jalan pintas" dalam perceraian, tanpa memahami hak-hak tergugat yang tidak hadir. Dari aspek perlindungan hukum, hakim dalam perkara ini telah menjelaskan secara tertulis dalam amar putusan bahwa tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan verzet dalam tenggat waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan (Maria Angel, 2020). Ini menunjukkan bahwa meskipun diputus secara verstek, prinsip fair trial tetap dijaga. Hal ini memperkuat posisi hukum bahwa verstek bukanlah bentuk pengabaian hak tergugat, melainkan mekanisme legal untuk mencegah stagnasi peradilan. Dari sisi persepsi publik, hasil wawancara dengan masyarakat dan praktisi hukum menunjukkan persepsi yang cukup positif terhadap putusan verstek, terutama jika digunakan dalam kasus di mana tergugat dengan sengaja menghindari proses hukum (McKeever, G. (2013). Fair trial rights. In M. S. Stuart & M. Gordon (Eds.), 2015). Namun demikian, ditemukan juga kritik bahwa masih terdapat perkara yang diproses secara verstek tanpa penelusuran yang maksimal terhadap keberadaan tergugat, yang dapat mengarah pada potensi ketidakadilan substantif. Dalam konteks pengadilan agama, keberadaan putusan

verstek dinilai penting untuk menyeimbangkan prinsip keadilan prosedural dengan efisiensi penyelesaian perkara (Saputra, 2017). Hal ini sejalan dengan pendekatan applied theory terkait integritas kelembagaan peradilan, di mana sistem harus memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang cepat namun tetap menjaga hak konstitusional para pihak. Dengan demikian, secara keseluruhan, putusan verstek dalam perkara ini efektif secara prosedural, namun tetap memerlukan kontrol etik dan pengawasan substansial agar tidak digunakan secara berlebihan. Penguatan literasi hukum masyarakat mengenai hak untuk hadir di pengadilan dan mekanisme verzet juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas putusan peradilan (Andika & Sari Yulis, 2024).

## SIMPULAN

Putusan verstek dalam sengketa perceraian pada Pengadilan Agama Medan Kelas IA terbukti efektif secara prosedural dalam mempercepat penyelesaian perkara, terutama ketika salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik untuk hadir di persidangan. Dalam Putusan No. 1567/Pdt.G/2025/PA Mdn, Majelis Hakim telah menerapkan mekanisme verstek sesuai ketentuan hukum acara perdata dan prinsip kehati-hatian, dengan tetap menjamin hak tergugat untuk mengajukan perlawanan (verzet). Hal ini menunjukkan bahwa verstek bukan semata-mata jalan pintas, melainkan bagian dari mekanisme hukum untuk menjaga efisiensi dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Namun demikian, penerapan verstek perlu terus diawasi agar tidak mengurangi perlindungan terhadap hak-hak tergugat, terutama dalam perkara yang menyangkut status perdata dan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup satu studi kasus sehingga generalisasi bersifat terbatas. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan analisis komparatif terhadap berbagai putusan verstek di beberapa wilayah yurisdiksi untuk menilai konsistensi penerapan dan implikasi keadilannya secara lebih luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Tjut Nyak Dhien, khususnya kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, atas segala dukungan akademik, bimbingan ilmiah, dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam keberhasilan penelitian ini sebagai kontribusi akademik di bidang hukum perdata dan praktik peradilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, R., Busthami, D. S., & Arief, A. (2021). Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas II Majene. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(3), 1344–1351. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/439>
- Andika, & Sari Yulis. (2024). Putusan Verstek Atas Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1(2), 136–160. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i2.07>
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+Penelitian&ots=vDGsxT02Q5&sig=kHdWIRX3RC1tpjn-uAEy3Yg1oNo&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Metode+Penelitian&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+Penelitian&ots=vDGsxT02Q5&sig=kHdWIRX3RC1tpjn-uAEy3Yg1oNo&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode+Penelitian&f=false)
- Hakim, M. A., & Nelli Fauziah. (2025). Akibat Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 171–183. <https://doi.org/10.36420/asasi.v5i2.695>
- Maria Angel. (2020). PELINDUNGAN HUKUM BAGI TERGUGAT DALAM PUTUSAN VERSTEK DENGAN AMAR PUTUSAN KONSTITUTIF (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 511/Pdt.G/2001/PA.Amb DI PENGADILAN AGAMA AMB. In *Skripsi*. [https://repository.unika.ac.id/24481/1/14.C1.0115-Maria Angelica Yunita Christabel-COVER\\_a.pdf](https://repository.unika.ac.id/24481/1/14.C1.0115-Maria+Angelica+Yunita+Christabel-COVER_a.pdf)
- McKeever, G. (2013). Fair trial rights. In M. S. Stuart & M. Gordon (Eds.), *H. rights in the U.* (pp. 198–212). P. E. (2015). North East Law Review. *North East Law Review*, 3(March). <http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/neastlr3&id=85&div=17&collection=journals>
- Radita Gora, S. Sos, M. (n.d.). *Riset Kualitatif Public Relations*. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KijZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=Penelitian>

elitian+ini+menawarkan+pendekatan+pemecahan+masalah+yang+berbeda+dan+lebih+ko  
mprehensif+dibandingkan+dengan+penelitian-  
penelitian+sebelumnya+yang+umumnya+memfokuskan+pada+stra

Saputra, dimas ogi. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap putusan verstek dalam perkara perceraian (studi kasus di pengadilan agama cilacap). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 6. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. In *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 3, Issue 17). [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)